

# Blue Governance dan Tata Kelola Maritim Adaptif di Indonesia: Kajian Literatur Integrasi Partisipasi Publik, Akuntabilitas, dan Ketahanan Pesisir

Erwing Yanto<sup>1</sup>, Anirwan<sup>2</sup>, Try Cahyo Nugroho<sup>3</sup>, Irfan<sup>4</sup>

Universitas Indonesia Timur, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia<sup>2</sup>

Universitas Negeri Makassar, Indonesia<sup>3,4</sup>

Email Korespondensi Author: [Erwiyanto404@gmail.com](mailto:Erwiyanto404@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## Kata kunci:

Blue Governance; Tata Kelola Maritim; Partisipasi Publik; Akuntabilitas, Ketahanan Pesisir.

## Abstrak

Transformasi pembangunan kelautan di Indonesia mengalami pergeseran dari eksploitasi menuju pendekatan berkelanjutan melalui *blue economy* dan penguatan tata kelola (*blue governance*). Namun, tantangan utama masih mencakup fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, partisipasi publik yang cenderung formalistik, serta akuntabilitas yang belum optimal. Artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep *blue governance* dan tata kelola maritim adaptif dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam integrasi partisipasi publik, akuntabilitas, dan ketahanan pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi maritim yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih didominasi pendekatan sektoral dan koordinasi yang belum terintegrasi. Partisipasi publik masih lebih sering ditempatkan sebagai prosedur administratif daripada mekanisme substantif dalam pembentukan kebijakan, sementara akuntabilitas maritim belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi, kejelasan tanggung jawab, dan pengawasan publik yang efektif. Kajian ini juga menegaskan bahwa ketahanan pesisir tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola maritim, karena kapasitas adaptif wilayah pesisir sangat bergantung pada integrasi kebijakan, pelibatan masyarakat, dan institusi yang responsif terhadap dinamika sosial-ekologis. Dengan demikian, *blue governance* menjadi arah strategis bagi pembangunan maritim Indonesia yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

## Keywords:

Blue Governance; Maritime Governance; Community Participation; Accountability; Coastal Resilience.

## Abstrack

*The transformation of Indonesia's maritime development is shifting from exploitation toward a sustainable approach through the blue economy and strengthened governance (blue governance). However, key challenges remain, including policy fragmentation, weak inter-agency coordination, public participation that tends to be merely formalistic, and suboptimal accountability. This article aims to examine the literature on how the concepts of blue governance and adaptive maritime governance can be reconciled in the Indonesian context, particularly in the integration of public participation, accountability, and coastal resilience. This research uses a Systematic Literature Review (SLR) approach with thematic analysis to identify, categorize, and synthesize key themes from various relevant literature. The results indicate that Indonesia has a strong maritime regulatory foundation, but its implementation is still dominated by sectoral approaches and unintegrated coordination. Public participation is still often viewed as an administrative procedure rather than a substantive mechanism in policy formation, while maritime accountability has not yet fully ensured transparency, clarity of responsibilities, and effective public oversight. This study also confirms that coastal resilience is inseparable from the quality of maritime governance, as the adaptive capacity of coastal areas depends heavily on policy integration, community engagement, and institutions that are responsive to socio-ecological dynamics. Thus, blue governance is a strategic direction for Indonesia's maritime development to be more inclusive, adaptive, and equitable.*

## Pendahuluan

Transformasi pembangunan kelautan dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran penting dari paradigma eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui konsep *blue economy* dan penguatan *maritime governance*. Dalam kerangka ini, laut tidak lagi dipahami semata sebagai ruang produksi ekonomi, tetapi sebagai sistem sosial-ekologis yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan, konservasi, dan keadilan sosial. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya pesisir dan laut, transformasi ini memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, konektivitas wilayah, perdagangan, pariwisata, energi, dan penghidupan masyarakat pesisir. Di tingkat global, *blue economy* semakin diposisikan sebagai agenda pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut. Sejumlah studi menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang inklusif, transparan, dan berorientasi jangka panjang, bukan semata oleh intensifikasi pemanfaatan sumber daya laut (Bennett et al., 2019; Jouffray et al., 2020; Cisneros-Montemayor et al., 2021; Lubchenco et al., 2023). Dengan demikian, transformasi menuju ekonomi biru pada dasarnya menuntut pembaruan *maritime governance* dari model yang sektoral dan eksploitatif menuju tata kelola yang kolaboratif, berbasis pengetahuan, dan sensitif terhadap dinamika sosial-ekologis yang terus berubah.

Tantangan utama dalam tata kelola pesisir Indonesia terletak pada kompleksitas relasi antaraktor dan sektor yang beroperasi di ruang pesisir dan laut. Pengelolaan pesisir melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, pelaku usaha, masyarakat adat, nelayan, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga internasional. Banyaknya aktor yang terlibat menunjukkan tingginya kepentingan atas wilayah pesisir, tetapi sekaligus memunculkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan kapasitas kelembagaan. Kompleksitas ini semakin meningkat karena tata kelola pesisir Indonesia tidak hanya berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga bertaut dengan kehutanan, tata ruang, energi, transportasi laut, konservasi, dan pariwisata. Akibatnya, wilayah pesisir menjadi arena kebijakan lintas sektor yang sering kali berjalan tanpa integrasi yang kuat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidaksinkronan antara perencanaan pusat dan daerah masih menjadi hambatan mendasar dalam pengelolaan pesisir Indonesia (Armitage et al., 2017; Partelow et al., 2020; Gilek et al., 2021; Suhardjono et al., 2022). Dalam konteks ini, tantangan tata kelola pesisir tidak hanya terletak pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan institusi publik untuk mengelola interaksi multi-aktor secara efektif, adil, dan responsif terhadap kepentingan yang saling bersaing.

Kompleksitas multi-aktor dan lintas sektor tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai konflik kepentingan dalam pengelolaan ruang pesisir Indonesia. Wilayah pesisir menjadi arena kontestasi antara kepentingan konservasi, pembangunan infrastruktur, investasi industri, ekspansi pariwisata, reklamasi, dan perlindungan penghidupan masyarakat lokal. Setiap aktor membawa orientasi dan logika yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya laut: negara cenderung menekankan pertumbuhan dan stabilitas pembangunan, sektor swasta berfokus pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, sedangkan masyarakat pesisir sering kali menuntut akses, keadilan distribusi manfaat, dan keberlanjutan penghidupan. Dalam praktiknya, konflik tersebut tidak jarang diperparah oleh ketimpangan akses terhadap informasi, lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas publik. Literatur terbaru menegaskan bahwa konflik tata kelola pesisir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis penataan ruang, tetapi harus dibaca sebagai persoalan relasi kuasa, pengakuan hak, dan keadilan prosedural dalam pembangunan maritim (Christie et al., 2017; Flannery et al., 2018; Bennett et al., 2021; Farmery et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan tata kelola pesisir di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan efisiensi kebijakan, tetapi juga menjamin partisipasi yang bermakna, akuntabilitas institusional, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan maupun tekanan pembangunan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, konsep *blue governance* muncul sebagai kerangka yang melampaui orientasi ekonomi biru yang semata-mata berfokus pada pertumbuhan berbasis laut. *Blue governance* menekankan bahwa keberlanjutan laut bergantung pada bagaimana sumber daya dan ruang maritim diatur melalui prinsip partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan integrasi pengetahuan. Dengan kata lain, fokus utama *blue governance* bukan hanya pada pemanfaatan

laut, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan: siapa yang terlibat, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana keputusan tersebut dipertanggungjawabkan kepada publik. Pendekatan ini sangat relevan bagi Indonesia, di mana persoalan tata kelola maritim sering kali bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, minimnya koordinasi, dan terbatasnya ruang deliberasi publik dalam proses kebijakan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa *blue governance* menawarkan lensa kritis untuk menilai keberlanjutan pembangunan maritim dengan mempertemukan dimensi ekologis, ekonomi, dan demokratisasi tata kelola laut secara simultan (Choi, 2017; Rudolph et al., 2020; Smith & Bennett, 2021; Voyer et al., 2021). Dalam kerangka ini, partisipasi publik dipahami sebagai fondasi legitimasi kebijakan, sementara akuntabilitas menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa agenda pembangunan laut berjalan secara terbuka, terawasi, dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.

Tata kelola maritim yang partisipatif dan akuntabel saja belum cukup apabila tidak disertai kapasitas untuk merespons perubahan yang cepat dan penuh ketidakpastian. Di sinilah pendekatan *adaptive governance* menjadi penting, terutama karena wilayah pesisir Indonesia merupakan sistem sosial-ekologis yang sangat dinamis dan rentan terhadap perubahan iklim, abrasi, kenaikan muka air laut, degradasi habitat, tekanan pasar global, dan perubahan kebijakan lintas level pemerintahan. Model tata kelola yang kaku dan terlalu birokratis cenderung sulit menjawab tantangan tersebut secara efektif. Sebaliknya, *adaptive governance* menekankan pentingnya pembelajaran kelembagaan, fleksibilitas kebijakan, koordinasi lintas skala, kolaborasi antaraktor, serta penggunaan umpan balik dari kondisi lapangan untuk memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa kapasitas adaptif dalam tata kelola lingkungan dan kelautan sangat bergantung pada jejaring kolaboratif, pertukaran pengetahuan, dan kemampuan institusi untuk menyesuaikan keputusan di tengah ketidakpastian (Chaffin et al., 2016; Cosens et al., 2017; Morrison et al., 2019; Wyborn et al., 2020; Folke et al., 2021). Bagi Indonesia, pendekatan ini relevan karena memungkinkan adanya jembatan antara kerangka kebijakan nasional yang bersifat umum dengan kondisi lokal pesisir yang sangat beragam. Dengan demikian, integrasi antara *blue economy* dan *adaptive governance* menjadi kunci dalam membangun tata kelola maritim yang tidak hanya normatif dalam prinsip, tetapi juga tangguh dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa literatur tentang tata kelola maritim di Indonesia telah berkembang dalam tema pengelolaan pesisir terpadu, ekonomi biru, konservasi laut, dan desentralisasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan kajian yang penting. Pertama, banyak studi membahas *blue economy* dari sisi pertumbuhan dan kebijakan pembangunan, tetapi belum cukup menelaah bagaimana prinsip-prinsip *blue economy*, khususnya partisipasi publik dan akuntabilitas, dioperasionalkan dalam konteks Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai *adaptive governance* lebih sering ditempatkan dalam konteks perubahan iklim atau pengelolaan sumber daya alam secara umum, sehingga belum banyak yang secara eksplisit mengaitkannya dengan agenda tata kelola maritim dan ekonomi biru. Ketiga, masih terbatas kajian literatur yang secara khusus mengintegrasikan partisipasi publik, akuntabilitas, dan kapasitas adaptif sebagai satu kerangka analitis untuk membaca tata kelola maritim Indonesia. Padahal, ketiga dimensi tersebut sangat penting untuk menjawab persoalan fragmentasi kebijakan, konflik kepentingan, dan ketidakpastian ekologis di wilayah pesisir. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara literatur bagaimana konsep *blue economy* dan *adaptive maritime governance* dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia, khususnya untuk memahami integrasi partisipasi publik dan akuntabilitas dalam tata kelola pesisir dan laut (Bennett et al., 2019; Cisneros-Montemayor et al., 2021; Smith & Bennett, 2021; Partelow et al., 2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi tata kelola maritim sekaligus menjadi pijakan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif, akuntabel, dan adaptif.

Berdasarkan kajian terdahulu, isu tata kelola maritim di Indonesia telah banyak dibahas dalam konteks ekonomi biru, pengelolaan pesisir terpadu, konservasi laut, dan desentralisasi. Namun, masih terbatas penelitian yang secara integratif menghubungkan prinsip *blue economy* dengan *adaptive governance*, khususnya dalam menjelaskan relasi antara partisipasi publik, akuntabilitas, dan kapasitas adaptif dalam tata kelola pesisir dan laut di Indonesia. Padahal, integrasi ketiga dimensi tersebut menjadi penting untuk menjawab fragmentasi kebijakan, konflik kepentingan, dan ketidakpastian ekologis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *blue economy* dan *adaptive maritime governance* dapat dipertemukan dalam konteks Indonesia

melalui tinjauan literatur, dengan fokus pada penguatan partisipasi publik, akuntabilitas, dan kapasitas adaptif dalam tata kelola pesisir dan laut

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menggali informasi awal mengenai suatu fenomena atau isu penelitian guna merumuskan pertanyaan yang lebih spesifik untuk kajian lanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang memungkinkan peneliti menelaah literatur secara sistematis, transparan, dan terstruktur. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai penelitian terdahulu sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, buku, prosiding, dan dokumen kebijakan. Penelusuran dilakukan melalui beberapa basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan SpringerLink, dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang disesuaikan dengan fokus penelitian, antara lain *adaptive governance*, *adaptive governance*, *public participation*, *accountability*, dan Indonesia. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang relevan dengan tema penelitian, memiliki otoritas akademik, dan membahas aspek tata kelola maritim, partisipasi publik, akuntabilitas, atau kapasitas adaptif. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak relevan, duplikasi, serta publikasi yang tidak memiliki kejelasan sumber ilmiah. Selanjutnya, literatur yang lolos seleksi awal dianalisis secara penuh untuk memperoleh data konseptual yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik yang dikembangkan oleh Virginia Braun dan Victoria Clarke yang dikutip dalam Yanto (2025). Proses ini meliputi beberapa tahap, yaitu: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan mendalam literatur; (2) pemberian kode awal terhadap ide, konsep, atau temuan penting; (3) identifikasi tema dengan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna; (4) peninjauan dan penamaan tema untuk memastikan konsistensi dengan fokus penelitian; serta (5) interpretasi dan sintesis akhir yang disajikan dalam bentuk narasi konseptual mengenai keterkaitan antar-tema serta implikasinya bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik.

## Hasil dan Diskusi

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa tata kelola maritim Indonesia menghadapi empat persoalan utama, yaitu fragmentasi kebijakan dan kelembagaan, partisipasi publik yang masih prosedural, akuntabilitas yang belum substantif, dan ketahanan pesisir yang masih dibatasi oleh lemahnya kapasitas adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama tata kelola maritim Indonesia tidak semata terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi pada kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan temuan tersebut, bagian berikut menguraikan hasil penelitian pada setiap tema utama, yang selanjutnya dibahas dalam kerangka *blue governance* dan *adaptive governance*.

Kajian literatur menunjukkan bahwa diskursus *blue governance* dan tata kelola maritim adaptif memperoleh relevansi yang sangat kuat di Indonesia karena negara ini memiliki karakter kepulauan, garis pantai yang panjang, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, serta ketergantungan sosial-ekonomi yang besar terhadap wilayah pesisir dan laut. Di atas kertas, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan maritim yang cukup progresif, mulai dari agenda poros maritim, ekonomi biru, pengelolaan wilayah pesisir, konservasi laut, penataan ruang laut, hingga adaptasi perubahan iklim di kawasan pesisir. Namun, hasil kajian memperlihatkan bahwa banyaknya kebijakan belum otomatis menghasilkan tata kelola yang efektif. Masalah utama justru terletak pada lemahnya koordinasi antarsektor, fragmentasi kelembagaan, partisipasi publik yang sering bersifat formalistik, dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya menjamin keterbukaan serta pertanggungjawaban kebijakan kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, tantangan tata kelola maritim Indonesia tidak semata berada pada kekurangan regulasi, tetapi pada kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi di lapangan (Suhardjono et al., 2022; Partelow et al., 2020; Smith & Bennett, 2021; Rudolph et al., 2020). Dalam konteks ini, pembahasan tentang *blue governance* di Indonesia perlu

diarahkan bukan sekadar pada perluasan agenda pembangunan laut, melainkan pada pembenahan struktur tata kelola agar lebih terintegrasi, inklusif, dan adaptif, Untuk memudahkan pemetaan hasil kajian, Tabel 1 merangkum fokus pembahasan, temuan utama literatur, konteks Indonesia, masalah kritis, regulasi terkait, dan implikasi analitis dari masing-masing subtema.

**Tabel 1.**  
**Sistesis Hasil Kajian Blue Governance, Partisipasi Publik, Akutabilitas, dan Ketahanan Pesisir dalam Kontek Tata Kelola Maritim Indonesia**

Sub pembahasan	Fokus Kajian	Temuan Utama Literatur	Konteks Indonesia	Masalah Kritis	Regulasi Terkait di Indonesia	Implikasi Analitis
Tren global <i>blue governance</i>	Pergeseran dari <i>blue economy</i> menuju tata kelola laut yang berkelanjutan, adil, dan integratif	<i>blue governance</i> menekankan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, integrasi lintas sektor, dan tata kelola multilevel	Indonesia telah mengadopsi agenda ekonomi biru, pengelolaan ruang laut, konservasi, dan pembangunan maritim nasional	Banyak kebijakan maritim, tetapi koordinasi antarsektor dan antarlembaga masih lemah; implementasi sering sektoral	UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan; UU No.27 tahun 2007 jo; UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; Perpres N0.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; PP No.21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indonesia memiliki fondasi regulatif yang cukup kuat, tetapi masih menghadapi kesenjangan antara visi kebijakan maritim dan integrasi implementasi di lapangan
Integrasi partisipasi publik	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi tata kelola maritim	Partisipasi publik meningkatkan legitimasi kebijakan, kualitas keputusan, dan keberlanjutan implementasi bila bersifat substantif	Ruang partisipasi publik tersedia dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan pesisir, dan penataan ruang laut	Partisipasi sering formalistik, tidak merata, dan belum memberikan pengaruh nyata pada keputusan akhir; kelompok rentan masih kurang terwakili	UU No.27 tahun 2007 jo; UU No.1 tahun 2014; UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Permen KP terkait Penyusunan RZWP3K	Tantangan utama bukan absennya forum partisipasi, tetapi rendahnya kualitas pelibatan masyarakat dalam memengaruhi arah kebijakan maritim
Akuntabilitas dalam tata Kelola maritim	Transparansi, kejelasan tanggung jawab, akses informasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan informasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan	Akuntabilitas menjadi fondasi tata kelola maritim yang sah, terbuka, dan dapat dikoreksi	Banyak institusi terlibat dalam urusan maritim: pusat, daerah, kementerian teknis, dan aktor nonnegara	Tanggung jawab kelembagaan sering tumpang tindih, akses informasi belum merata, dan pengawasan publik masih terbatas	UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah; UU N0.32 tahun 2014 tentang Kelautan	Akuntabilitas maritim Indonesia masih cenderung administratif-prosedural dan belum sepenuhnya substantif dalam menjamin pertanggungjawaban kepada publik
Ketahanan pesisir	Kemampuan sistem sosial-ekologis pesisir untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari	Ketahanan pesisir bergantung pada integrasi perlindungan ekosistem,	Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap abrasi, banjir rob, kenaikan	Program ketahanan pesisir masih sektoral, koordinasi antarprogram	UU no.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No.32 tahun 2009 tentang	Ketahanan pesisir di Indonesia belum dapat dipisahkan dari pembenahan tata kelola maritim; tanpa koordinasi,

tekanan lingkungan dan pembangunan	kapasitas adaptif masyarakat, dan tata kelola yang fleksibel	muka air laut, kerusakan mangrove, dan tekanan pembangunan pesisir	lemah, dan belum sepenuhnya terhubung dengan partisipasi publik dan akuntabilitas	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No.27 tahun 2007 jo; UU No.1 tahun 2014; Perpres No.98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim/Kebijakan Adaptasi Sektor terkait Pesisir	partisipasi, dan akuntabilitas, ketahanan akan tetap rapuh
------------------------------------	--	--	---	--	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa tata kelola maritim Indonesia telah ditopang oleh kerangka regulasi yang relatif memadai, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang terintegrasi. Pada seluruh subtema, terlihat pola yang sama, yaitu adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam konteks *blue governance*, Indonesia telah mengadopsi berbagai agenda pembangunan laut berkelanjutan, namun masih menghadapi fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Pada dimensi partisipasi publik, tantangan utama terletak bukan pada ketiadaan forum, melainkan pada masih rendahnya kualitas pelibatan masyarakat dalam memengaruhi keputusan. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas, banyaknya aktor yang terlibat justru menimbulkan kaburnya tanggung jawab kelembagaan dan terbatasnya pengawasan publik. Adapun pada isu ketahanan pesisir, tabel menegaskan bahwa kapasitas adaptif belum dapat dibangun secara optimal tanpa tata kelola yang terkoordinasi, partisipatif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, tabel ini memperkuat temuan bahwa persoalan utama tata kelola maritim Indonesia tidak terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya integrasi implementasi dan belum kuatnya institusionalisasi prinsip *blue governance* dalam praktik kebijakan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tata kelola maritim Indonesia tidak terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi, partisipasi publik yang belum optimal, dan akuntabilitas yang masih terbatas.

### Tren Global *Blue Governance* dan Resonansinya di Indonesia

Secara global, *blue governance* berkembang sebagai kritik terhadap model *blue economy* yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis laut tanpa cukup memperhatikan aspek keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan ekologis. Dalam banyak negara, pergeseran ini ditandai oleh upaya mengintegrasikan konservasi, tata ruang laut, perlindungan nelayan kecil, dan tata kelola kolaboratif ke dalam agenda pembangunan maritim. Indonesia ikut bergerak dalam arus ini melalui penguatan narasi ekonomi biru, konservasi kawasan laut, rehabilitasi pesisir, dan penataan ruang laut. Akan tetapi, hasil kajian menunjukkan bahwa resonansi konsep global tersebut dalam konteks Indonesia masih cenderung normatif. Artinya, bahasa kebijakan sudah banyak mengadopsi istilah keberlanjutan, integrasi, dan inklusivitas, tetapi implementasinya masih menghadapi masalah klasik berupa tumpang tindih kewenangan, dominasi pendekatan sektoral, dan lemahnya koordinasi lintas institusi (Bennett et al., 2019; Voyer et al., 2021; Gilek et al., 2021; Suhardjono et al., 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan visi kebijakan maritim, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam menyatukan beragam instrumen kebijakan ke dalam satu arsitektur tata kelola yang benar-benar bekerja

Literatur memperlihatkan bahwa banyak kebijakan maritim Indonesia cenderung berkembang secara paralel, bukan integratif. Kebijakan perikanan, konservasi, pelabuhan, reklamasi, pariwisata bahari, perlindungan mangrove, dan adaptasi perubahan iklim sering dirumuskan dalam kerangka sektoral masing-masing dengan logika birokrasi yang berbeda. Akibatnya, wilayah pesisir menjadi arena intervensi banyak institusi tanpa mekanisme koordinasi yang cukup kuat untuk menyelaraskan tujuan, data, indikator, dan prosedur pengambilan keputusan. Dalam konteks *blue governance*, situasi ini merupakan persoalan mendasar karena keberlanjutan laut mensyaratkan tata kelola lintas sektor yang koheren, bukan sekadar banyaknya program yang berjalan sendiri-sendiri. Kajian tentang tata

kelola kelautan menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan akan melemahkan kapasitas negara dalam mengelola tekanan kumulatif di pesisir, terutama ketika terdapat konflik antara target pertumbuhan ekonomi, konservasi, dan kepentingan komunitas lokal (Jouffray et al., 2020; Rudolph et al., 2020; Lubchenco et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa problem utama bukan hanya *policy abundance*, tetapi *blue governance* kebijakan ada banyak, tetapi orkestranya masih sering kehilangan dirigen.

### **Integrasi Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Maritim**

Partisipasi publik menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas *blue governance*, karena tata kelola laut yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pelibatan masyarakat yang hidup, bekerja, dan bergantung pada wilayah pesisir. Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum dan kebijakan sebenarnya telah membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, perencanaan pembangunan, dan konsultasi publik terkait kebijakan sumber daya alam. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut masih sering berada pada level prosedural, belum mencapai partisipasi substantif yang memungkinkan masyarakat memengaruhi arah keputusan secara nyata. Banyak proses konsultasi dilakukan setelah arah kebijakan ditentukan, sehingga masyarakat hanya diberi ruang untuk menanggapi, bukan turut membentuk agenda sejak awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam tata kelola maritim Indonesia masih kerap diperlakukan sebagai syarat formal administrasi, bukan sebagai mekanisme demokratis untuk membangun legitimasi dan kualitas kebijakan (Christie et al., 2017; Flannery et al., 2018; Partelow et al., 2023; Wyborn et al., 2020). Dengan demikian, persoalan partisipasi di Indonesia bukan hanya soal ada atau tidak adanya forum, tetapi soal distribusi pengaruh dalam proses kebijakan.

Analisis literatur juga menunjukkan bahwa lemahnya partisipasi publik di Indonesia berkaitan erat dengan ketimpangan kapasitas antaraktor. Kelompok masyarakat pesisir, nelayan kecil, perempuan, dan masyarakat adat sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding pemerintah dan pelaku usaha dalam mengakses informasi, memahami dokumen teknis, atau menyampaikan kepentingannya secara efektif dalam forum formal. Dalam banyak kasus, ketimpangan ini menghasilkan situasi di mana partisipasi tampak inklusif secara administratif, tetapi sesungguhnya timpang secara substantif. Selain itu, keterbatasan transparansi data kebijakan dan minimnya penyederhanaan informasi publik turut menghambat keterlibatan bermakna masyarakat dalam isu tata ruang laut, perizinan, konservasi, maupun proyek pembangunan pesisir. Literatur internasional menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna memerlukan akses informasi, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, dan fasilitasi deliberasi yang setara (Morrison et al., 2019; Bennett et al., 2021; Cisneros-Montemayor et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, ini berarti penguatan partisipasi publik tidak cukup melalui penambahan jumlah forum konsultasi, tetapi harus melalui perubahan desain kelembagaan yang memungkinkan kelompok rentan benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan maritim.

Partisipasi publik di Indonesia juga masih sering dibayangi oleh pendekatan pembangunan yang cenderung top-down. Dalam model ini, negara tetap menjadi aktor dominan yang mendefinisikan prioritas pembangunan maritim, sementara masyarakat lebih sering diposisikan sebagai penerima dampak atau objek sosialisasi kebijakan. Padahal, dalam perspektif *blue governance*, masyarakat pesisir seharusnya dilihat sebagai produsen pengetahuan, penjaga ekosistem, dan pemegang hak yang sah atas ruang hidupnya. Kegagalan menempatkan masyarakat sebagai subjek kebijakan akan berisiko memperbesar konflik, menurunkan kepatuhan, dan melemahkan keberlanjutan program-program maritim. Oleh sebab itu, integrasi partisipasi publik di Indonesia memerlukan pergeseran paradigma dari konsultasi administratif menuju kolaborasi deliberatif, di mana masyarakat tidak hanya hadir di forum, tetapi memiliki posisi yang diakui dalam pembentukan keputusan, pemantauan implementasi, dan evaluasi kebijakan (Armitage et al., 2017; Smith & Bennett, 2021; Partelow et al., 2020). Ini memang terdengar menuntut, tetapi tata kelola laut yang baik memang tidak bisa dibangun dengan model “dengar pendapat, lalu lanjut seperti rencana awal.”

### **Akuntabilitas dalam Tata Kelola Maritim**

Akuntabilitas merupakan titik lemah yang sangat menentukan dalam tata kelola maritim Indonesia. Meski berbagai kebijakan telah disusun untuk mendukung pengelolaan pesisir dan laut yang

berkelanjutan, hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kebijakan masih belum berjalan secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah kaburnya garis tanggung jawab dalam sistem tata kelola maritim yang melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, otoritas sektoral, dan aktor nonnegara. Dalam situasi seperti ini, ketika terjadi konflik ruang, degradasi lingkungan, atau ketimpangan manfaat pembangunan, masyarakat sering kesulitan mengidentifikasi lembaga mana yang harus dimintai pertanggungjawaban. Literatur tentang tata kelola lingkungan menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan cenderung menghasilkan *accountability gaps*, yaitu ruang-ruang di mana kekuasaan tersebar tetapi tanggung jawab tidak jelas (Rudolph et al., 2020; Gilek et al., 2021; Partelow et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin serius karena wilayah pesisir sering menjadi simpul kepentingan strategis nasional sekaligus ruang hidup masyarakat lokal.

Keterbatasan akuntabilitas juga terlihat dari masih lemahnya keterbukaan informasi dalam beberapa aspek tata kelola maritim. Dokumen kebijakan, rencana zonasi, evaluasi lingkungan, atau dasar pertimbangan perizinan tidak selalu tersedia secara mudah diakses, dipahami, dan diawasi oleh publik. Akibatnya, proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung secara teknokratis dan tertutup, sementara masyarakat terdampak hanya mengetahui konsekuensi kebijakan ketika implementasi sudah berjalan. Dalam perspektif *blue governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Indonesia masih banyak berhenti pada level administratif, belum menjadi akuntabilitas substantif yang memungkinkan publik menilai, mengkritik, dan menuntut perbaikan kebijakan secara efektif. Literatur menegaskan bahwa tata kelola yang akuntabel memerlukan integrasi antara transparansi, partisipasi, akses terhadap informasi, dan mekanisme koreksi institusional yang jelas (Bennett et al., 2019; Smith & Bennett, 2021; Voyer et al., 2021). Tanpa itu, akuntabilitas hanya menjadi istilah normatif yang terdengar baik dalam dokumen, tetapi lemah daya kerjanya dalam praktik.

Akuntabilitas maritim Indonesia juga perlu dibaca dalam hubungan kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat. Dalam banyak agenda pembangunan pesisir, negara dan pelaku usaha memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding masyarakat lokal dalam menentukan arah pemanfaatan ruang laut. Ketimpangan ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang sah secara prosedural, tetapi lemah secara legitimasi sosial. Dari perspektif kritis, akuntabilitas tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan pada aturan formal, tetapi harus mencakup pertanggungjawaban moral dan politik terhadap dampak kebijakan pada kelompok yang paling rentan. Artinya, pertanyaan utama bukan hanya apakah prosedur telah dijalankan, tetapi apakah keputusan tersebut adil, terbuka, dan dapat dikoreksi ketika terbukti merugikan masyarakat atau ekosistem. Dalam konteks Indonesia, penguatan akuntabilitas memerlukan pembenahan kelembagaan yang memungkinkan pengawasan publik lebih kuat, evaluasi lintas sektor lebih transparan, dan penegasan siapa bertanggung jawab atas hasil-hasil kebijakan maritim (Cisneros-Montemayor et al., 2021; Morrison et al., 2019; Lubchenco et al., 2023). Ini inti persoalannya: bukan kurang aturan, melainkan masih kurang sistem yang memastikan aturan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

### **Ketahanan Pesisir dalam Tata Kelola Maritim**

Ketahanan pesisir di Indonesia merupakan isu yang tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola maritim. Wilayah pesisir Indonesia menghadapi kombinasi tekanan yang sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim, abrasi, banjir rob, degradasi mangrove, pencemaran, alih fungsi lahan, hingga tekanan pembangunan infrastruktur dan industri. Dalam situasi seperti ini, ketahanan pesisir tidak cukup dipahami sebagai kemampuan fisik pantai untuk bertahan dari gangguan, tetapi harus dilihat sebagai kapasitas sosial-ekologis yang mencakup daya lenting komunitas, kualitas kelembagaan, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan belajar dari perubahan. Literatur menunjukkan bahwa ketahanan pesisir sangat dipengaruhi oleh integrasi antara perlindungan ekosistem, kapasitas adaptif masyarakat, dan tata kelola yang responsif terhadap risiko yang berubah cepat (Folke et al., 2021; Wyborn et al., 2020; Partelow et al., 2023). Dengan demikian, ketahanan pesisir di Indonesia pada dasarnya adalah persoalan tata kelola, bukan hanya persoalan teknis lingkungan.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa berbagai kebijakan adaptasi pesisir di Indonesia telah berkembang, termasuk rehabilitasi mangrove, pengurangan risiko bencana, konservasi wilayah pesisir, serta penguatan perencanaan adaptasi perubahan iklim. Akan tetapi, efektivitasnya sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum menyatunya pendekatan ekologis, sosial, dan

ekonomi dalam satu strategi yang utuh. Dalam banyak kasus, intervensi ketahanan pesisir masih dilakukan secara sektoral dan proyek-based, sehingga sulit menjawab sifat masalah pesisir yang saling terkait. Sebagai contoh, rehabilitasi ekosistem tidak selalu terhubung dengan perlindungan penghidupan masyarakat, sementara pembangunan infrastruktur perlindungan pantai tidak selalu mempertimbangkan dinamika sosial dan akses kelompok rentan. Dari sudut pandang *adaptive governance* kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pesisir yang mampu belajar, menyesuaikan, dan berkoordinasi secara berkelanjutan (Chaffin et al., 2016; Cosens et al., 2017; Armitage et al., 2017). Artinya, ketahanan pesisir tidak akan tercapai hanya dengan banyak program, jika antarprogram tersebut tidak saling terhubung dalam sistem kebijakan yang adaptif.

Ketahanan pesisir di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dan sejauh mana kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika partisipasi publik lemah dan akuntabilitas terbatas, maka strategi ketahanan pesisir cenderung disusun dari atas ke bawah tanpa cukup mempertimbangkan kerentanan spesifik lokal. Akibatnya, kebijakan yang tampak tepat secara teknis bisa gagal secara sosial karena tidak sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan realitas hidup masyarakat setempat. Sebaliknya, tata kelola yang partisipatif dan akuntabel cenderung lebih mampu menghasilkan strategi ketahanan yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pesisir tidak bisa dipisahkan dari pembenahan tata kelola maritim secara keseluruhan. Ketahanan bukan sekadar hasil dari proyek adaptasi, tetapi produk dari institusi yang mampu mengoordinasikan kebijakan, membuka ruang partisipasi, dan mempertanggungjawabkan keputusan secara transparan (Cisneros-Montemayor et al., 2021; Lubchenco et al., 2023; Smith & Bennett, 2021). Jadi, bila koordinasi lemah, partisipasi minim, dan akuntabilitas sempit, ketahanan pesisir akan rapuh meski dokumen kebijakannya terlihat tebal dan sangat meyakinkan.

## Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju *blue economy* di Indonesia mensyaratkan penguatan *blue governance* yang integratif, partisipatif, akuntabel, dan adaptif. Tantangan utama tata kelola maritim Indonesia tidak terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya koordinasi kelembagaan, partisipasi publik yang masih prosedural, dan akuntabilitas yang belum substantif. Selain itu, ketahanan pesisir terbukti menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola maritim, karena sangat bergantung pada integrasi perlindungan ekosistem, kapasitas adaptif masyarakat, dan respons kelembagaan. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, pelembagaan partisipasi publik yang lebih substantif, peningkatan keterbukaan informasi dan kejelasan tanggung jawab kelembagaan, serta pengembangan strategi ketahanan pesisir berbasis *adaptive governance*. Untuk pengembangan kajian ke depan, diperlukan penelitian empiris pada berbagai konteks lokal di Indonesia guna menguji implementasi prinsip *blue governance* dan mengidentifikasi variasi kapasitas adaptif tata kelola maritim di tingkat daerah.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola maritim Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan regulasi, tetapi terutama pada penguatan integrasi kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas substantif, dan kapasitas adaptif. Pada saat yang sama, penelitian lanjutan berbasis studi empiris di berbagai wilayah pesisir Indonesia diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang tantangan implementasi dan peluang penguatan *blue governance* dalam konteks lokal yang beragam.

## Referensi

- Armitage, D., Charles, A., Berkes, F., Davidson-Hunt, I., Johnson, D., Nayak, P., & Wiber, M. (2017). The interplay of well-being and governance in small-scale fisheries. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.005>
- Bennett, N. J., Blythe, J., White, C. S., & Campero, C. (2021). Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy. *Marine Policy*, 125, 104387. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387>

- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., Calò, A., Christie, P., Di Franco, A., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, N., Kittinger, J. N., Le Billon, P., Lister, J., López de la Lama, R., McKinley, E., Scholtens, J., Solàs, A.-M., & Sumaila, U. R. (2019). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 2(11), 991–993. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1>
- Chaffin, B. C., Garmestani, A. S., Gunderson, L. H., Benson, M. H., Angeler, D. G., Arnold, C. A., Cosens, B., Craig, R. K., Ruhl, J. B., & Allen, C. R. (2016). Transformative environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 41, 399–423. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-110615-085817>
- Choi, Y. R. (2017). A study on the sustainable development of ocean economy: Focused on the concept of blue economy. *Journal of the Ocean and Coastal Economics*, 4(1), Article 4.
- Christie, P., Bennett, N. J., Gray, N. J., Wilhelm, T. A., Lewis, N., Parks, J., Ban, N. C., Gruby, R. L., Gordon, L., Day, J., Tabei, S., & Friedlander, A. M. (2017). Why people matter in ocean governance: Incorporating human dimensions into large-scale marine protected areas. *Marine Policy*, 84, 273–284. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.002>
- Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Reygondeau, G., Cheung, W. W. L., Crosman, K. M., González-Espinosa, P. C., Lam, V. W. Y., Oyinlola, M. A., Singh, G. G., Swartz, W., Tai, T. C., & Ota, Y. (2021). Enabling conditions for an equitable and sustainable blue economy. *Nature*, 591(7850), 396–401. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03327-3>
- Cosens, B. A., Gunderson, L., & Chaffin, B. C. (2017). Introduction to the special feature practicing panarchy: Assessing legal flexibility, ecological resilience, and adaptive governance in regional water systems experiencing rapid environmental change. *Ecology and Society*, 22(3), Article 4. <https://doi.org/10.5751/ES-09524-220304>
- Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2023). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio, Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Erwin, E. Y., & Nugroho, T. C. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene. *Trajectories of Public Administration*, 1(1), 158-165.
- Farmery, A. K., Allison, E. H., Andrew, N. L., Troell, M., Voyer, M., Campbell, B., Eriksson, H., Fabinyi, M., Song, A. M., Steenbergen, D., & Béné, C. (2021). Blind spots in visions of a “blue economy” could undermine the ocean’s contribution to eliminating hunger and malnutrition. *One Earth*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.12.002>
- Flannery, W., Healy, N., & Luna, M. (2018). Exclusion and non-participation in marine spatial planning. *Marine Policy*, 88, 32–40. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.001>
- Folke, C., Polasky, S., Rockström, J., Galaz, V., Westley, F., Lamont, M., Scheffer, M., Österblom, H., Carpenter, S. R., Chapin, F. S., Seto, K. C., Weber, E. U., Crona, B., Daily, G. C., Dasgupta, P., Gaffney, O., Gordon, L. J., Hoff, H., Levin, S. A., Lubchenco, J., Steffen, W., & Walker, B. H. (2021). Our future in the Anthropocene biosphere. *Ambio*, 50(4), 834–869. <https://doi.org/10.1007/s13280-021-01544-8>

- Gilek, M., Linke, S., Karlsson, M., & Udovyk, O. (2021). Governing the blue economy: Assessing the capacity to manage competing marine uses and cumulative pressures. *Marine Policy*, 129, 104523. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104523>
- Jouffray, J.-B., Blasiak, R., Norström, A. V., Österblom, H., & Nyström, M. (2020). The blue acceleration: The trajectory of human expansion into the ocean. *One Earth*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2019.12.016>
- Lubchenco, J., Haugan, P. M., & Pangestu, M. E. (2023). Five priorities for a sustainable ocean economy. *Nature*, 617(7960), 639–642. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-01611-2>
- Morrison, T. H., Adger, W. N., Agrawal, A., Brown, K., Possingham, H. P., Hughes, T. P., & Lemos, M. C. (2019). The black box of power in polycentric environmental governance. *Global Environmental Change*, 57, 101934. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101934>
- Partelow, S., Schlüter, A., Armitage, D., Bavinck, M., Carlisle, K., Gruby, R. L., Kemp, B., Kosamu, I., Marshall, F., Singh, G. G., & Song, A. M. (2020). Environmental governance theories: A review and application to coastal systems. *Earth System Governance*, 4, 100062. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100062>
- Partelow, S., Hornidge, A.-K., Senff, P., Stäbler, M., & Schlüter, A. (2023). Advancing coastal governance research through social-ecological systems thinking. *npj Ocean Sustainability*, 2(1), Article 12. <https://doi.org/10.1038/s44183-023-00012-5>
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon*.

- Rudolph, T. B., Ruckelshaus, M., Swilling, M., Allison, E. H., Österblom, H., Gelcich, S., & Mbatha, P. (2020). A transition to sustainable ocean governance. *Nature Communications*, 11, Article 3600. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2>
- Smith, H., & Bennett, N. J. (2021). Blue governance: A framework for socially equitable and sustainable ocean development. *Marine Policy*, 132, 104647. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104647>
- Suhardjono, M., Nurisyah, S., & Rahmawati, D. (2022). Integrated coastal governance challenges in Indonesia: Policy fragmentation and institutional complexity. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012020>
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2021). Shades of blue: What do competing interpretations of the blue economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2021.1911025>
- Wyborn, C., Datta, A., Montana, J., Ryan, M., Leith, P., Chaffin, B., Miller, C., van Kerkhoff, L., & Lövbrand, E. (2020). Co-producing sustainability: Reordering the governance of science, policy, and practice. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 319–346. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-053000>
- Yanto, E., Anirwan, A., & Nugroho, T. C. (2025). Dampak inovasi terhadap akselerasi pelayanan publik di era society 5.0: Studi literatur. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 72-80.
- Yanto, E., & Nugroho, T. C. *Digital Government and Evidence-Based Policy Making: Building A Smart Data Governance Framework for Public Sector Decision Making*.
- Yanto, E., & Qamal, Q. (2025). Agile Governance sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Mall Pelayanan Publik: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 121-129.